



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan No. 19 A Telp. (0370) 637914 Mataram

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: **188 A/137 PSMK / Dikbud**

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AS-SYAIKHU
DESA BAGEK PAPAN KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan As-Syaikhu Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Nomor: 09/YS/PA/NTB, tanggal 2 Januari 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 5 Februari 2018, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As-Syaikhu Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan Pendidikan Menengah Kejuruan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Keahlian : Pariwisata, Program Keahlian: Perhotelan dan Jasa Pariwisata dan Kompetensi Keahlian : Usaha Perjalanan Wisata.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 8275/D5.3/KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Menetapkan:
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Yayasan : Yayasan As-Syaikhu
b. Nama Sekolah : SMK As-Syaikhu
c. Alamat : Desa Bagek Papan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 8 Maret 2018
Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB

H. MUH. SURUJI
Pembina Utama Madya
NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;